

# PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PRINSIP KEEMPAT PANCASILA PILKADA DI INDONESIA

**Faris Anand Fatah S.Tr.Sos**

Prospek Research Center

e-mail: farisanandf@gmail.com

## Abstrak

Pemilihan Universal umum merupakan penerapan sistem demokrasi yang pada hakekatnya membolehkan seluruh masyarakat negeri buat berpartisipasi dalam menduduki struktural pemerintahan. Kenyataannya negara Indonesia sepanjang ini belum seluruhnya mencerminkan pandangan hidup yang diciptakan oleh bangsa Indonesia. Isu yang diteliti berkaitan dengan demokrasi selaku pengejawantahan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan anggota parlemen Indonesia. Perihal ini cocok dengan kewajiban konstitusional Indonesia buat jadi negeri hukum dan demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Selaku asas hukum, Indonesia menganut demokrasi dalam melakukan proses berbangsa serta bernegara dalam melakukan sistem referendum. Kedatangan demokrasi selaku bentuk nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan anggota parlemen sangat berarti untuk bangsa Indonesia selaku negeri hukum. Oleh sebab itu, selaku negara yang taat hukum, kita pula harus menjunjung besar prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam demokrasi yang berpedoman pada sila keempat Pancasila, musyawarah ataupun musyawarah dalam perwakilan.

**Kata kunci:** Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Universal.

## Abstrak

*General universal elections are the application of a democratic system that essentially allows all citizens of the country to participate in occupying the structure of government. In fact, the Indonesian state so far has not fully reflected the view of life created by the Indonesian nation. The issues studied are related to democracy as the embodiment of the values of the fourth precepts of Pancasila in the election of members of the Indonesian parliament. This is in line with Indonesia's constitutional obligation to become a country of law and democracy. The Fourth Precept of Pancasila reflects the principles of democracy. As a legal principle, Indonesia adheres to democracy in carrying out the nation's process and as a state in conducting a referendum system. The arrival of democracy as a form of the value of the fourth principle of Pancasila in the election of members of parliament is very meaningful for the Indonesian nation as a country of law. Therefore, as a law-abiding country, we must also uphold the principles of democracy. Indonesian elections have not fully reflected the values contained in democracy which are guided by the fourth principle of Pancasila, deliberation or deliberation in representation.*

**Keywords:** Democracy, Pancasila, Universal Election.

## 1. PENDAHULUAN

Tiap negeri di dunia mempunyai ideologinya tiap-tiap dengan tujuan buat menghasilkan pembangunan di bermacam aspek, paling utama di Indonesia, para founding fathers bangsa menghasilkan pandangan hidup dengan konsep pandangan hidup Pancasila. Pancasila ialah aspek terutama dalam membangun bangsa serta negeri yang difungsikan dalam aplikasi kehidupan manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa diintervensi dari sudut pandang ideologis manapun, sehingga Pancasila mempunyai watak kebal terhadap pengaruh dari pandangan hidup lain.

Pancasila merupakan bawah negeri, yang ialah konsepsi yang dirancang bersumber pada konvensi bersama dengan tujuan sanggup menanggapi tantangan serta kasus bangsa serta negeri, bila dilihat dari perspektif lahirnya sesuatu negeri, perihal itu terjalin sebab dari ikatan serta interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga terbentuk nilai serta norma, Jadi pandangan hidup merupakan penumpukan nilai serta norma yang hidup di atas pemahaman sesuatu warga, dengan tujuan yang sangat utama ialah menghasilkan bonum publik.

Demikian pula Pancasila selaku perlengkapan politik dalam memastikan arah kebijakan serta pemerataan Negeri, dengan Pancasila ini dalam sila keempat ialah demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan yang mempengaruhi dalam permusyawaratan serta demokrasi, bisa pengaruhi aspek kehidupan warga, paling utama yang diperuntukan buat wilayah. Pemilu di Indonesia yang demokratis.

Pancasila selaku pandangan hidup nasional merupakan final, namun implementasi peraturan Pancasila merupakan bawah negeri. Terwujud ataupun tidak amalan senantiasa jadi topik yang menarik, tidak sempat letih buat dijelajahi, mewujudkan impian hidup

sejahtera, adil, sejahtera, nyaman serta damai bersama Tabut Bangsa. Tambang Keberadaan Pancasila saat ini dipertanyakan serta kecurigaan hendak keberadaan Pancasila selaku pandangan hidup nasional ditatap selaku pemicu negeri bangsa tidak mampu mengalami seluruh tantangan globalisasi.

selaku permasalahan sebab kandas membagikan jaminan sosial. Pembangunan yang mencemari Pancasila selaku wujud kecemburuan serta ketidakpuasan terhadap negeri yang jauh dari sejahtera. Negeri Indonesia dibanding dengan negara- negara yang berideologi liberal ataupun sosialis. Tampaknya, negara- negara ini dalam seluruh perihal lebih maju, lebih makmur serta lebih maju dalam mengalami pergantian kondisi dan interaksi antar negeri. Sebab itu, Pancasila kerap dijadikan kambing gelap atas pemicu sungguh- sungguh yang menyerang negara ini, tetapi cuma sebatas susunan terluar serta menggeneralisasikan kalau Pancasila telah tidak suci lagi. Pancasila, selaku falsafah serta pandangan hidup nasional yang sejajar dengan Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila ialah kebanggaan bangsa kala harga diresmikan. Sebab pancasila merupakan kebanggaan negeri, hingga tidak gampang buat memperdagangkan bunga, serta bila seorang menjual, membeli, ataupun menjual pancasila buat kenyamanan, itu merupakan aksi makar terhadap negeri serta bangsa, bukan selaku hadiah. tidak terdapat. pantas buat seseorang pengkhianat cumalah hukuman. Oleh sebab itu, Pancasila tidak terbatas harga serta nilai. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang umum serta senantiasa hidup dalam tiap napas buat seluruh orang tiap kelompok serta adat serta Kerutinan bangsa Indonesia yang ialah nilai- nilai persatuan serta persatuan yang wajib dilaksanakan secara tidak berubah- ubah. Oleh sebab itu, refleksi nilai- nilai pancasila untuk kehidupan bangsa serta negeri berarti buat diterapkan dalam kehidupan kehidupan tiap hari, salah satunya merupakan demokrasi.

Demokrasi elektoral bersumber pada Pancasila saat ini butuh ditinjau kembali. Demokrasi secara luas diakui selaku salah satu permasalahan yang timbul pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Walaupun demokrasi baru ditatap tidak demokratis, baik dalam pemilihan universal ataupun dalam penaikan pejabat publik., serta sebab timbul persoalan baru yang tidak kalah artinya, tiap pembuatan kebijakan oleh pemerintah dikira tidak demokratis. membenarkan kalau istilah- istilah tersebut jadi semangat tatanan reformasi yang mencerminkan bawah bangsa ini, serta yang implementasinya dalam sistem nasional tidak lagi tercantum. Tetapi dalam implementasinya, disadari ataupun tidak, demokrasi yang diterapkan dalam proses tersebut masih jauh dari apa yang diartikan dengan demokrasi yang baik, kita melihatnya dalam sistem pemungutan suara rakyat yang representatif, serta itu nyata. Perihal ini terjalin sebab banyak kemampuan aksi ilegal buat suatu kemenangan, antara lain dengan opsi (manipulasi demografi, penghilangan hak

seleksi, oposisi); Intimidasi; Jual beli suara; Data yang menyesatkan; manipulasi pesan suara; koblo ganda; Manipulasi dalam rekapitulasi; pemakaian semu; mengganggu kertas suara; pembajakan sistem teknologi data dalam pemungutan suara; Pembajakan suara. Contoh permasalahan nyata yang terjalin merupakan hasil rekapitulasi suara yang ialah evaluasi terhadap nilai demokrasi itu sendiri (Ervianto, 2017).

Ditambah lagi bagi Mulyadi, Staf Pakar Bawaslu menciptakan kenyataan kalau kemampuan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu serta pilkada inti acaranya merupakan memilah di antara mereka permasalahan politik duit, kampanye gelap, pemakaian sarana negeri, keterlibatan anak sepanjang kampanye terbuka, mobilisasi PNS, pemakaian fasilitas pembelajaran serta ibadah buat kampanye, dan kampanye di luar agenda (Ervianto, 2017). Hal- hal ini merupakan realitas keadaan nyata. Syarat universal pemilihan totalitas tidak mencerminkan nilai demokrasi dalam pemilihan universal buat kepala wilayah yang tentu opsi bagian dari rantai yang mengutamakan mutu figur kepemimpinan serta mutu kinerja yang tidak bagus. Jadi, bila kecurangan pemilu pada biasanya terpaut dengan aksi mendapatkan dana politik, bisa jadi terdapat upaya natural buat memperoleh keuntungan sepanjang pemerintahan kampanye. Jadi inilah alibi kenapa begitu banyak kekuasaan administratif puncak di tingkatan pusat, negeri bagian, kabupaten dan kota.

Negara- negara yang mau mewujudkan demokrasi yang di idamkan butuh meningkatkan dinamika pemilihan kepala wilayah di Indonesia. Contoh demokrasi dalam pemilu merupakan terdapatnya calon pemimpin yang bertarung secara mandiri. Dengan kata lain, mereka mengajukan pencalonan tanpa partai politik, namun pemilihan universal independen di Indonesia sangat susah serta wajib penuhi persyaratan yang sangat ketat buat mendiskualifikasi kandidat. terjadi serta stigma kalau kesempatan buat maju secara mandiri sangat susah dihilangkan. Penjelasan- penjelasan tersebut membutuhkan riset yang mangulas tentang demokrasi selaku wujud pelaksanaan nilai- nilai Amanat Keempat dalam menyelenggarakan pemilihan universal di Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN

Watak riset hukum dalam dokumen ini merupakan normatif( doktrinal).“ Riset normatif( doktrin) merupakan proses riset pencarian kebenaran ilmiah bersumber pada logika fikih dari aspek normatif” (Ibrahim, 2010). Oleh sebab itu, riset ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan (klausula perundang-undangan) yang ada dalam hukum positif Indonesia. Penemuan norma hukum yang diinventarisasi dalam hukum positif menolong buat menganalisis abstraksi norma hukum positif Riset ini memakai sebagian tata cara pendekatan. Tata cara aproksimasi ialah salah satu anak tangga buat memastikan teori riset yang digunakan. Pendekatan riset digunakan buat memastikan dari sisi mana subjek riset ini dipertimbangkan (Syamsudin, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam riset hukum ini antara lain: Pendekatan Konseptual. Spesifikasi survei yang digunakan dalam melaksanakan survei ini merupakan deskriptif- analitis. Riset hukum deskriptif diharapkan bisa membagikan cerminan yang jelas, rinci serta sistematis. Analisis buat menuntaskan kasus yang digariskan dalam riset ini cocok dengan syarat hukum yang berlaku. Tidak terdapat penyimpangan ataupun ambiguitas dalam ulasan riset ini sebab berkonsentrasi pada pokok- pokok permasalahan yang terdapat dalam mencari serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder. Informasi sekunder dari riset ini meliputi: b) Bahan Hukum Sekunder. c) bahan hukum ketiga Secara preskriptif dalam mengidentifikasi informasi sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, riset ini memisahkan pengolahan serta analisis sumber hukum tersebut dari bermacam pengertian yang diketahui dalam fikih (Amirudin, et angkatan laut (AL)., 2010).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Sarana Pemilihan Umum Sebagai Upaya Penerapan Demokrasi

Pemilihan Universal ialah salah satunya metode buat menjajaki melibatkan warga dalam memastikan calon pemimpin serta wakilnya di parlemen merupakan dengan mengadakan pemilihan universal. Metode ini dikira oleh nyaris seluruh negeri yang mengadopsi sistem demokrasi selaku fasilitas sangat efisien serta sangat bisa jadi buat diimplementasikan sebab bisa mencakup seluruh orang langsung di acara demokrasi tiap periode pergantian pemimpin. Ini merupakan gambaran dari pelaksanaan sistem demokrasi khususnya di Indonesia yang pula melaporkan dirinya selaku negeri demokrasi. Apa yang disebutkan di atas sejalan dengan alibi berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Universal( UU Pemilu) selaku bawah penerapannya pemilihan Universal. UU Pemilu selaku fasilitas perwujudan kedaulatan rakyat buat memproduksi wakil rakyat selaku pemimpin bangsa serta negeri. Wakil rakyat mulai dari Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah serta Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah aspirasional, mutu serta tanggung jawab bersumber pada Pancasila serta Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945( UUD 1945). Sebab itu Sebab itu, UU Pemilu menjamin distribusi suara rakyat secara langsung, universal, leluasa serta rahasia serta jujur serta adil.

Bersumber pada syarat Pasal 1 angka( 1) UU Pemilu, pemilihan universal( pemilu) ialah fasilitas penerapan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, universal, leluasa, rahasia, jujur, serta adil dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. Pemilihan universal diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Universal yang berikutnya diucap KPU selaku lembaga penyelenggara pemilihan universal yang bertabiat nasional, senantiasa, serta mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan universal secara berkala tiap 5( 5) tahun sekali. Pemilu ialah fasilitas demokrasi yang darinya bisa didetetapkan siapa yang berhak melaksanakan tugasnya di lembaga politik negeri, legislatif serta/ ataupun eksekutif. Lewat pemilu, rakyat memilah figur terpercaya yang hendak mengisi jabatan legislatif serta/ ataupun eksekutif. Penyelenggaraan pemilu diberikan kepada warga yang sudah penuhi ketentuan buat memilah, secara leluasa serta rahasia, buat memastikan pilihannya terhadap seseorang tokoh yang dinilai cocok dengan aspirasinya. Pasti saja, tidak bisa jadi buat menggambarkan seluruh aspirasi. Orang dengan suara paling banyak dari beberapa besar kemauan dinyatakan selaku pemenang. Aspek berarti dari makna demokrasi merupakan mengakui serta menghormati suara kebanyakan. Apalagi dalam demokrasi, arti kebanyakan tidak timbul dari anggapan atau klaim dengan dimensi tertentu. Mengklaim kebanyakan tanpa pemilihan atas nama suku, agama, ras, ataupun kalangan( petani, buruh, dll) tidaklah gambaran demokrasi, melainkan wujud tirani, pula tercatat selaku ajang uji publik. buat visi serta program yang ditawarkan oleh partai politik serta orang, selaku perwujudan dari penerapan kedaulatan rakyat. Hak seleksi umum wajib mengakui kalau demokrasi merupakan salah satunya sistem yang membuka ruang untuk lahir serta tumbuhnya bermacam visi serta pandangan hidup. Seluruh pertumbuhan tersebut mempunyai peluang yang sama buat tumbuh secara leluasa, kecuali bila pandangan hidup tersebut ialah pandangan hidup yang dilarang oleh negeri. Pula pandangan hidup yang berlawanan dengan nilai- nilai ideologis yang dianut oleh negeri serta bertujuan buat membungkam ataupun menyingkapkan mengerti serta pandangan hidup yang terdapat. Tujuan kesimpulannya merupakan terciptanya negeri kesejahteraan yang di idamkan. Demokrasi itu sendiri, di sisi lain, membuka ruang yang kondusif serta efisien untuk terwujudnya prinsip dari rakyat, oleh rakyat, buat rakyat. Dengan kata lain, kepemimpinan lembaga negeri sekedar berasal dari rakyat lewat hak seleksi umum selaku wujud proteksi serta kenaikan hak- hak segala masyarakat negeri. Hak ini berbentuk hak

buat memilah ataupun memilah selaku penyelenggara negeri yang mewakili kepentingan rakyat di atas kepentingan orang serta kelompok. Oleh sebab itu, jalur perwujudan hak-hak sipil merupakan lewat sistem pemilihan universal yang diselenggarakan oleh lembaga independen serta independen. Sebagai sistem politik, sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang kebijakan publiknya ditentukan oleh perwakilan kebanyakan, diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan universal reguler bersumber pada prinsip kesetaraan politik, serta menjamin kebebasan politik. sistem diselenggarakan dalam atmosfer santai. Huda, 2014).

Penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah secara langsung ialah kewajiban langsung dari UUD 1945. Pasal 22E (1) Pemilihan universal diselenggarakan secara langsung, leluasa, rahasia, jujur, serta adil tiap 5 tahun sekali. penerapan demokrasi di wilayah banyak hadapi kontradiksi. Tetapi, terdapat banyak hambatan buat melaksanakan pemilihan langsung.

Pemilu yang tidak cocok dengan sila ke- 4 Pancasila bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 177 serta 178 Undang- Undang berbentuk pelanggaran serta kecurangan yang dicoba oleh penyelenggara, pemilih, regu pendukung serta warga. REPUBLIK INDONESIA Undang- Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur. Kenyataan empiris pilkada secara langsung menampilkan terdapatnya perpecahan demokrasi. Banyak praktisi hukum yang yakin kalau UU Pilkada sesungguhnya cuma menghambur- hamburkan keuangan wilayah serta mahar politiknya besar. Tidak hanya hal- hal di atas, terdapat 2 perihal berarti yang butuh ditekankan dalam penerapan pilkada langsung: partisipasi pemilih rendah. 2. Akibat demokratisasi di wilayah tidak bisa seluruhnya mengatur proses yang terjalin kala menyelenggarakan pemilihan kepala wilayah( Widodo, 2015). Oleh sebab itu, pelaksanaan demokrasi yang cocok dengan sila ke- 4 Pancasila sangat dibutuhkan buat memitigasi kasus yang dialami dalam pemilu di Indonesia. Partai politik ialah instrumen yang sangat berarti selaku definisi, guna, serta kedudukan selaku perwujudan negeri yang menganut sistem demokrasi selaku perwujudan amanat konstitusi Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Pasal 28, dari segi perhimpunan, menghimpun, serta mengemukakan gagasan, dan ialah bagian dari upaya mewujudkan negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, demokratis, serta ber hukum. Keberadaan partai politik di Indonesia ialah realisasi dari salah satu penanda berjalannya sistem politik dalam penyelenggaraan kepemimpinan kekuasaan negeri.

Partai politik warga bisa memandu proses demokrasi sebagaimana disyaratkan oleh Pancasila serta peraturan perundang- undangan yang terdapat. Tetapi dalam praktiknya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai- nilai demokrasi dari 4 akidah Pancasila. Bagi Widodo, " Penerapan pemilu secara umum serta tidak langsung mempunyai justifikasi hukum konstitusional serta empiris, wajib didasarkan pada pemikiran: demokrasi Pancasila memerlukan pengambilan keputusan secara musyawarah buat menggapai mufakat. Inilah demokrasi yang mempraktikkan prinsip- prinsip Pancasila( Widodo, 2015). Oleh sebab itu, dalam pemilu kali ini, partai politik berfungsi dalam mengimplementasikan nilai- nilai demokrasi Sila Keempat Pancasila.

### **3.2. Pokok-Pokok Nilai Dalam Penerapan Sila Ke-4 Pancasila**

Kalangan populus hikmat membacakan dalam musyawarah perwakilan Amanat Keempat Pancasila ialah perwujudan bawah politik bangsa. Kedaulatan rakyat ialah bawah absolut dari watak demokrasi negeri Indonesia serta tidak bisa diganti ataupun dihapuskan. Perintah ke- 4, inti dari persatuan serta kesatuan Pancasila, memiliki sila lain, semacam kalau mereka yang yakin cuma satu Tuhan yang adil serta beradab, serta persatuan bangsa

Indonesia, serta mencerminkan keadilan sosial buat seluruh. Bahasa Indonesia.. Simbol hewan banteng ataupun sapi liar merupakan hewan sosial yang sama dengan orang yang beranggapan sosial. Tentukan keputusan yang diambil secara bersama- sama ataupun lewat musyawarah, gotong royong serta kekeluargaan bila nilai- nilai tersebut ialah nilai- nilai khas serta hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam nilai- nilai inti bangsa bila dicoba. Bagi Syahri, makna dari sila ke 4 pancasila merupakan Seperangkat nilai luhur yang menempatkan kepentingan negeri serta warga di atas kepentingan orang serta kelompok. Rasa nilai luhur yang tidak memaksakan kehendak seorang kepada orang lain. Nilai- nilai luhur yang mengutamakan budaya musyawarah dalam penentuan bersama. dijiwai dengan nilai luhur musyawarah hingga tercapai mufakat, semangat kekeluargaan. Berikutnya, makna serta arti dari tiap- tiap ayat dari Perintah Keempat merupakan selaku berikut:

Inti dari Perintah ke- 4 merupakan demokrasi. Demokrasi di mari berarti demokrasi pada biasanya, pemerintahan oleh rakyat, oleh rakyat, buat rakyat. Sederhananya, demokrasi mencakup seluruh bangsa dalam pemerintahan, baik yang jadi anggota pemerintahan ataupun yang jadi anggota pemerintahan. Kedudukan pejabat pemerintah membagikan prioritas kepada mereka yang terletak di luar pemerintahan. Musyawarah merupakan aksi bekerja sama buat menggapai keputusan dengan suara bundar. Terdapat simpul berarti di mari yang berupaya menggapai keputusan bundar. Kebulatan suara dalam sesuatu perkara merupakan hasil dari mufakat, maksudnya keputusan diambil dengan konvensi bersama, serta penentu demokrasi bersumber pada pancasila merupakan kebulatan suara mufakat selaku hasil dari kebijaksanaan. Sebab itu, bila Kamu mau menggapai hasil terbaik dalam kehidupan sosial Kamu, hasil kebijaksanaan wajib jadi nilai yang didahulukan. Silih jujur dibutuhkan kala membuat keputusan. Dalam perihal ini wajib diingat kalau keputusan bersama terbuat dengan suara bundar, sehingga pengaruhi kejujuran bersama. Perbedaan universal antara demokrasi Barat serta Indonesia merupakan kalau demokrasi didasarkan pada musyawarah. Konsultasi permasalahan merupakan musyawarah yang menuju pada keputusan bundar. Nilai- nilai di atas ialah nilai- nilai yang dianut selaku keyakinan warga Indonesia. Untuk warga Indonesia yang menunjang nilai- nilai Pancasila, pemungutan suara hendak dicoba selaku upaya terakhir kala pengambilan keputusan dengan suara bulat tidak bisa dengan gampang dicapai. Kebijakan ini merupakan prinsip kalau apa yang diputuskan betul- betul melayani kepentingan rakyat. Bila kita mendefinisikan demokrasi selaku kekuasaan, pengamatan sejarah menampilkan kalau kekuasaan ini sesungguhnya terdapat di tangan rakyat ataupun warga. Sederhananya, alasan perintah keempat merupakan demokrasi. Demokrasi yang digerakkan oleh kebijaksanaan. Pemimpin Hikmah merupakan pemimpin yang rasional, rasional, pintar, terampil, dll dalam hal- hal yang bertabiat raga. Kebijakan, di sisi lain, merupakan pemimpin yang cermat, bijaksana, bijaksana, jujur, adil, dll dalam hal- hal yang bertabiat spiritual/ spiritual. Pemimpin yang bijaksana lebih cenderung mengetuai pemimpin yang handal( kebijaksanaan) dan berusia( bijaksana). Negeri demokrasi yang dijalankan oleh orang berusia handal dicapai lewat arahan serta kepemimpinan deliberatif/ perwakilan. Tegasnya, sila keempat berkaitan dengan Negeri Kesatuan Republik Indonesia sebagai demokrasi perwakilan, serta pengakuan para pakar berusia atas pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa cocok dengan kepercayaan agama serta umatnya tiap- tiap, berpedoman pada sistem permusyawaratan bersumber pada kekerabatan dengan Menghargai harkat serta martabat, nilai harkat serta martabat kemanusiaan, mencermati penguatan serta penopang kesatuan bangsa yang berkeadilan sosial. Secara filosofis, ada nilai kalau hakikat negeri merupakan perwujudan kemanusiaan sebagai orang serta selaku makhluk sosial. Hakikat manusia adalah sekelompok manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersatu padu buat mewujudkan harkat serta martabat

manusia dalam daerah sesuatu bangsa (Muslim, 2016). Masyarakat negara merupakan pilar terutama sesuatu bangsa. Negeri adalah oleh rakyat, oleh rakyat, buat rakyat, serta oleh sebab itu rakyat merupakan sumber kekuasaan negeri mempunyai watak yang sangat berbeda, salah satunya normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang meliputi kemauan, kemauan, serta kewajiban. Nilai- nilai tersebut terwujud dalam wujud peraturan- peraturan yang jadi pedoman sikap manusia. Pancasila selaku norma bawah serta pandangan hidup negeri memunculkan pemahaman kalau Pancasila memiliki nilai- nilai yang jadi landasan bawah penyelenggaraan negeri. Sebagaimana tertuang dalam Ajaran ke- 4 Pancasila, salah satu landasan utama selaku gambaran penyelenggaraan merupakan nilai- nilai kerakyatan yang berpedoman pada kearifan serta musyawarah dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu, nilai- nilai Sila Keempat Pancasila ialah wujud demokrasi. Bagi Widodo, ”Pemilihan langsung pemerintah wilayah ialah bentuk nyata dari tegaknya demokratisasi di wilayah. Pemilihan dicoba secara berpasangan secara demokratis atas asas keadilan. Pengajuan pendamping calon pimpinan wilayah terbuka buat partai politik ataupun koalisi pemegang sofa di DPRD dengan persyaratan tertentu serta/ ataucalon perseorangan bisa mengajukan dengan persyaratan tertentu (Widodo, 2015). Ini merupakan demokratisasi yang mencerminkan Sila ke- 4 Pancasila.

Selaku pemikiran hidup berbangsa, ialah kristalisasi nilai- nilai yang dikira benar serta diterapkan dalam kehidupan serta jiwa warga, bangsa, bangsa. 4 Nilai- nilai Pancasila buat kehidupan demokrasi dalam pemilu. Indonesia Pelaksanaan 4 prinsip bisa dimanfaatkan dengan mengutamakan musyawarah serta pengambilan keputusan buat kepentingan bersama. Refleksi membangun konsensus dijiwai dengan semangat kekeluargaan. Kami hendak menghormati serta menunjang keputusan yang terbuat selaku hasil konsultasi. Keputusan yang diambil wajib bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung besar nilai- nilai harkat serta martabat manusia, kebenaran serta keadilan, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan buat kepentingan bersama. Bagi Widodo, kala ditepati, ”arti serta arti dari Perintah ke- 4 merupakan: Hakikat dari konsep ini merupakan demokrasi, ialah politik oleh rakyat, oleh rakyat, buat rakyat. b. Musyawarah, ialah keputusan- keputusan bundar. terbuat secara kolektif oleh kebijaksanaan c. Mengambil keputusan bersumber pada kejujuran. Keputusan itu bundar serta sebab itu menciptakan kejujuran bersama. Nilai bukti diri jadi pertimbangan. Dengan kata lain, isinya merupakan populis, yaitu cinta kebangsaan, perjuangan cita- cita nasional, serta semangat populisme. Prinsip musyawarah mufakat ialah mencermati serta menghormati aspirasi seluruh orang lewat forum musyawarah, menghormati perbandingan, berkaitan dengan kepentingan rakyat( Widodo, 2015).

Parameter penawaran keempat selaku sumber nilai tertuang dalam UUD 1945 Bab VII Pemilu Pasal 22E. Perda tersebut tidak menarangkan pemilihan universal yang memiliki nilai Pancasila ke- 4, hanya tata metode pemilihan kepala wilayah di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan universal kepala wilayah dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999( setelah itu Pergantian No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah) ialah pintu gerbang pergantian isu yang dinaikan oleh kepala wilayah. Pemilihan universal lokal merupakan pemilihan universal yang diadakan di tiap provinsi di Indonesia buat memilah pemimpin wilayah yang diamanatkan oleh rakyat.

Sila ke- 4 Pancasila mencerminkan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Menambang, mengasah, mengemas, mencerna serta mempraktikkan kearifan lokal dengan baik bisa jadi alternatif pedoman hidup manusia( Budiyono& Feriandi, 2017). Pancasila ialah rangkaian kesatuan serta kesatuan yang tidak bisa dipisahkan( Sunarjo, 2014). Musyawarah mufakat ialah gambaran kearifan lokal yang wajib dilestarikan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara berusia ini.

#### 4. KESIMPULAN

Hak pilih universal langsung tidak mencerminkan sifat dari Sila Keempat Pancasila. Berbagai konflik dan berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan lahir. Memasuki tahun politik, berbagai macam hoaks seolah menggulingkan oposisi secara fisik dan mental, menyebabkan runtuhnya negara, terbuka untuk multitafsir. Oleh karena itu, jika hak pilih universal menyebabkan kekacauan dan kehancuran bangsa, hak pilih universal harus dipastikan. Sila keempat Pancasila merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi mereka yang berstatus minoritas. Minoritas dalam hal ini adalah calon yang berjuang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Sila ke-4 Pancasila.

Dalam penerapan pancasila sebagai bentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum memang tidak secara mutlak menjadi arti dari adanya sila ke empat pancasila, yang dimaksudkan untuk melakukan musyawarah mufakat untuk kebaikan bersama, apabila dengan adanya pemilu malah membuat situasi sulit terkontrol dan membuat kerenggangan di masyarakat pastilah ini perlu di evaluasi lagi supaya tujuannya dapat tercapai dengan cara yang baik pula.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustam. (2011). *Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia*. Jurnal Tapis, 7(12), 80–91. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/140373-Id-Konsepsi-Dan-Implementasi-Demokrasi-Panc.Pdf>.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Budiadjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Erisanti, Nadia. 2014. *Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. Universitas Bengkulu Fakultas Hukum.
- Hadimin, D. N. (2015). *Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Daerah Yang Lebih Demokratis*. Majalah Ilmiah Unikom, 13(1), 85–91. Retrieved From [http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/\\_S/Data/Jurnal/Volume-13/10-Miu-13-No-1-Deny.Pdf/Pdf/10-Miu-13-No-1-Deny.Pdf](http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/_S/Data/Jurnal/Volume-13/10-Miu-13-No-1-Deny.Pdf/Pdf/10-Miu-13-No-1-Deny.Pdf)
- Hartono, Y., & Putri, E. M. C. (2014). *Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia*. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 31(2), 87–106. Retrieved From <https://Ojs.Uajy.Ac.Id/Index.Php/Justitiaetpax/Article/View/1346>
- Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Nazir, A. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas*. *Kreatif | Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 4 (2), 82–97. Retrieved From <http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Kreatif/Article/Download/494/406>.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Wanma, A. V. (2015). *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. *Jurnal Politico*, 2 (6), 1–16. Retrieved From <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/10405/9991>
- Widodo, W. (2015). *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*. *Jurnal Ilmiah Civis*, 5(1), 679–691.
- Yusdiyanto. (2016). *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*. *Fiat Justisia*, 10(2), 259–